

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dimasa kini industri keuangan syariah di Indonesia telah berkembang dengan pesat, khususnya industri perbankan syariah. Setelah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah diterbitkan, industri ini seperti mendapat dukungan dan memasuki babak baru. Dengan undang-undang tersebut perbankan syariah tidak hanya sebagai rekan dari perbankan konvensional, tetapi juga sebagai perbankan yang mampu memenuhi kebutuhan nasabahnya sesuai dengan kebutuhan riil nasabah yang bersangkutan.¹

Ali Hasan dalam bukunya berkata Islam memerintahkan kepada kaum muslimin untuk membantu orang-orang yang lemah, memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan dan sebagainya. Hal itu menunjukkan bahwa hak seseorang hanyalah menurut apa yang telah dibuatnya, dilarang menindas orang lain karena menindas dan meremehkan orang lain yang membutuhkan adalah perbuatan-perbuatan yang tidak religius dan tidak manusiawi.²

Dalam kehidupan sehari-hari Islam telah memberikan garis kehidupan kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Bentuk nyata dari apa yang

¹ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Binamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Hal.203.

² M. Ali Hasan, *Zakat Pajak Asuransidan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), Hal.121.

telah diistilahkan muamalah dan hubungan antara sesama manusia, antara lain kita mengenal jual beli, transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam, perdagangan yang jujur sangat disukai Allah, perdagangan bisa saja dilakukan oleh individual atau perusahaan dan lembaga.³

Masyarakat banyak memerlukan fasilitas pembiayaan dari bank berdasarkan prinsip jual beli. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, bank syariah perlu melakukan fasilitas pembiayaan murabahah bagi nasabah yang memerlukannya.

Adanya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) diharapkan dapat menjadi peranan penting dalam kemajuan perekonomian masyarakat. Menurut Karsidi dalam bukunya BPRS adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁴ Kegiatan usaha BPRS secara umum tidak berbeda dengan kegiatan usaha BPR konvensional, namun dalam menjalankan usahanya BPRS harus sejalan dengan prinsip syariah.

Di dalam teori terdapat beberapa akad yang dapat diterapkan, salah satunya adalah akad *murabahah* yang mampu menarik perhatian kalangan bank-bank syariah. Jual beli *murabahah* demikianlah istilah yang banyak diusung lembaga keuangan sebagai bentuk dari pembiayaan yang memiliki prospek keuntungan yang cukup menjanjikan. Sehingga hampir semua lembaga

³ *Ibid.*,

⁴ Karsidi, *Ibadah Bisnis di BPR Syariah*, (Jakarta:PT Gramedia,2018), Hal.23.

keuangan syariah menjadikannya sebagai produk pembiayaan dalam pengembangan modal mereka.

Murabahah diartikan sebagai suatu akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu.⁵ Dalam akad *murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan *margin* keuntungan.

Dalam praktiknya proses jual beli *murabahah* ini di BPRS diawali dengan adanya pengajuan permohonan pembiayaan barang/komoditas oleh nasabah selaku penjual, dengan spesifikasi tertentu. Kemudian keduanya membuat kesepakatan bahwa pihak bank berjanji akan menjual barang yang telah dimiliki, dan nasabah berjanji akan membeli barang dengan tambahan *profit* atau keuntungan tertentu atas harga pokok pembelian.

Selanjutnya bank membeli barang dari *supplier* atas nama bank sendiri, jual beli ini harus sah dan bebas dari riba. Setelah barang tersebut resmi menjadi milik bank, kemudian bank menawarkan aset tersebut kepada nasabah, dan tentunya aset tersebut harus sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Setelah itu barulah pihak bank dan nasabah melakukan kontrak jual beli. Dalam hal ini bank harus menyampaikan segala hal yang berkaitan dengan

⁵ Faisal, *Perlindungan Hukum bagi Bank Syariah dan Nasabah dalam Pembiayaan Murabahah*, (Jakarta: Kenaca, 2021), Hal.9.

pembelian, seperti harga pokok pembelian, besarnya *margin*, termasuk jika pembelian dilakukan secara utang. Apabila telah terjadi kesepakatan dalam jual beli tersebut, barang dan dokumen dikirimkan kepada

Landasan Syariah mengenai *Murabahah* terdapat dalam Fatwa DSN MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Murabahah*. Dewan Syariah Nasional yang memiliki fungsi sebagai meneliti dan memberi fatwa bagi produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan Syariah dan juga dapat memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan jika Dewan Syariah Nasional telah menerima laporan dari Dewan Pengawas Syariah pada lembaga yang bersangkutan tersebut. Jika lembaga keuangan tidak mengindahkan teguran yang diberikan, Dewan Syariah Nasional dapat mengusulkan pada otoritas yang berwenang, seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan untuk memberikan sanksi agar perusahaan tersebut tidak mengembangkan lebih jauh tindakannya yang tidak sesuai dengan Syariah.

Dalam pelaksanaan operasional *murabahah* kebanyakan telah memenuhi standar ketentuan syariah yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI namun tidak dapat dipungkiri dalam praktiknya dilapangan tidak sepenuhnya 100% mekanisme yang dijalankan oleh perbankan syariah seluruhnya sesuai dengan tuntunan fatwa DSN-MUI khususnya Fatwa DSN Nomor: 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang pembiayaan *murabahah*. Kepatuhan syariah sendiri pada akhirnya berdampak pada tingkat kepercayaan nasabah atau trust nasabah.

Ketika nasabah percaya dengan lembaga keuangan maka jumlah nasabah di lembaga keuangan tersebut akan meningkat.

Pertimbangan penulis melakukan penelitian ini dikarenakan pembiayaan yang terdapat di perbankan syariah didominasi oleh pembiayaan murabahah. Ada banyak akad yang digunakan oleh perbankan syariah dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, mulai dari akad kerja sama, yaitu: mudharabah dan murabahah; akad jual beli yaitu: salam, murabahah, dan istishna; dan akad yang bersifat jasa, yaitu: kafalah, rahn, ijarah, dan lain sebagainya. Dari beberapa akad yang disebutkan, akad murabahah menjadi salah satu akad yang paling diminati oleh nasabah perbankan syariah.

Untuk menjamin agar terlaksananya pembiayaan murabahah agar sesuai konsep syariah, maka diperlukan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah atau Dewan Syariah Nasional, sehingga pembiayaan murabahah sebagai pembiayaan primadona di perbankan syariah tetap berada di dalam aturan syariah serta tidak merusak citra perbankan syariah sebagai lembaga sehingga tidak ada lagi kesan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional.

Dalam perbankan syariah akad murabahah memiliki prospek yang cukup menjanjikan sehingga hampir semua lembaga keuangan syariah menjadikan murabahah sebagai akad pembiayaan dalam pengembangan modal. Peneliti memilih lokasi BPRS Lantabur Jombang karena banyaknya jumlah nasabah yang melakukan akad jual beli murabahah dibanding dengan akad-akad lainnya yang ada di BPRS Lantabur Jombang. Berikut data yang diperoleh penulis terkait jumlah nasabah yang melakukan akad murabahah:

Tabel 1.1
Data Jumlah Nasabah dan
Nominalnya di BPRS Lantabur Jombang Tahun 2018

DATA 2018			
No	Produk	Jumlah Nasabah	Nominal
1	Mudharabah	-	-
2	Musyarakah	2	2,500,000,000
3	Murabahah	1,734	103,834,500,000
4	Qard	21	2,354,500,000
5	Multijasa	342	7,665,400,000
		2,099	116,354,400,000

Sumber: BPRS Lantabur Jombang

Dari data diatas dapat diketahui jumlah nasabah yang melakukan akad jual beli murabahah pada tahun 2018 terdapat 1.734 dengan total dana yang telah dikeluarkan sebesar Rp.103.834.500.000. Jumlah tersebut merupakan jumlah paling banyak dibandingkan dengan akad-akad lainnya.

Tabel 1.2
Data Jumlah Nasabah dan
Nominalnya di BPRS Lantabur Jombang Tahun 2019

DATA 2019			
No	Produk	Jumlah Nasabah	Nominal
1	Mudharabah	1	300,000,000
2	Musyarakah	142	11,360,000,000
3	Murabahah	1,581	79,045,146,000
4	Qard	5	454,000,000
5	Multijasa	344	6,643,850,000
		2,073	97,802,996,000

Sumber: BPRS Lantabur Jombang

Pada tahun 2019 akad yang paling banyak dilakukan oleh nasabah BPRS Lantabur Jombang adalah akad murabahah yaitu 1.581 nasabah dengan jumlah dana sebesar Rp.79.045.146.000 diikuti oleh akad multijasa dengan 344 nasabah, musyarakah 142 nasabah, qard 5 nasabah, dan 1 nasabah dengan akad mudharabah. Dengan total keseluruhan 2.047 nasabah.

Tabel 1.3

Data Jumlah Nasabah dan

Nominalnya di BPRS Lantabur Jombang Tahun 2020

DATA 2020			
No	Produk	Jumlah Nasabah	Nominal
1	Mudharabah	-	-
2	Musyarakah	25	15,667,000,000
3	Murabahah	1,472	47,639,900,000
4	Qard	15	4,148,850,000
	Multijasa	311	4,171,450,000
		1,823	71,627,200,000

Sumber: BPRS Lantabur Jombang

Tidak berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2020 akad jual beli murabahah menjadi akad yang paling banyak dilakukan di BPRS Lantabur Jombang dengan jumlah nasabah 1.472 dan dana yang telah dikeluarkan untuk akad tersebut sebesar Rp.47.639.900.000. dari data tiga tahun terakhir dapat disimpulkan bahwa akad jual beli murabahah adalah akad yang paling banyak dilakukan di BPRS Lantabur Jombang.

Penelitian dalam bentuk ini belum pernah diteliti atau belum pernah dilakukan pembahasan sebelumnya oleh mahasiswa-mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Judul yang diajukan telah sesuai dengan keilmuan

atau kriteria yang sedang penulis pelajari saat ini, dimana judul ini berhubungan dengan jurusan Perbankan Syariah. Penelitian ini dirasa mampu untuk diselesaikan oleh peneliti, mengingat ketersediaan data atau informasi yang peneliti butuhkan yaitu terkait dengan judul yang akan diteliti, dari data sekunder maupun primer dengan demikian memudahkan peneliti untuk menjangkau.

Dari latar belakang diatas, penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian mengenai penerapan operasional pembiayaan murabahah di BPR Syariah Lantabur Jombang dan apakah sudah memenuhi kepatuhan syariah. Dengan ini penulis tertarik mengambil judul penelitian **“Analisis Operasional Pembiayaan Murabahah dan Kepatuhan Syariah Berdasarkan Fatwa DSN Guna Meningkatkan Trust Nasabah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah yang terkait dengan penelitian ini untuk menjawab dari permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana operasional pembiayaan murabahah di BPR Syariah Lantabur Jombang?
2. Apakah pembiayaan murabahah pada BPR Syariah Lantabur Jombang sudah memenuhi kepatuhan syariah guna meningkatkan trust nasabah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Peneliti diharapkan dapat memahami dan membandingkan antara teori yang didapat dalam perkuliahan dengan yang terjadi di lapangan sesungguhnya.
2. Peneliti dapat mengetahui operasional pembiayaan murabahah pada BPR Syariah Lantabur Jombang.
3. Peneliti dapat memahami penerapan pembiayaan murabahah di BPR Syariah Lantabur Jombang memenuhi kepatuhan syariah guna meningkatkan trust nasabah,

D. Batasan Masalah

Berdasarkan masalah diatas dapat dipaparkan pembahasan supaya penelitian lebih terarah dengan tujuan yang dicapai yaitu:

1. Penerapan operasional murabahah di BPR Syariah Lantabur Jombang.
2. Mekanisme pembiayaan murabahah pada BPR Syariah Lantabur Jombang memenuhi kepatuhan syariah guna meningkatkan trust nasabah,

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian mencakup tentang kontribusi yang akan diberikan setelah penelitian selesai dilakukan. Kegunaannya bisa berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi, dan

masyarakat secara keseluruhan dan manfaat penelitian harus realistis. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat secara teoritis dan praktis terhadap berbagai pihak, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang keilmuan maupun pengembangan ilmiah dari peneliti maupun pembaca mengenai pembiayaan murabahah menurut Fatwa DSN studi pada BPR Syariah Lantabur Jombang

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, manfaat dari penelitian yang saat ini dilakukan dapat menambah pengalaman yang lebih mendalam lagi bagi peneliti tentang cakrawala penelitian yang lebih baik lagi kedepannya.
- b. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran yang berguna sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi manajemen untuk memperbaiki kebijakan dan prosedur perusahaan atau pembiayaan, sehingga diharapkan bisa digunakan untuk mengatasi masalah.
- c. Bagi Universitas, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pihak Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung serta memberikan kontribusi dalam menambah pengetahuan tentang pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap pemberian modal usaha nasabah.

- d. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang lebih luas mengenai pembiayaan mudharabah.

F. Devinisi Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. “Praktik transaksi yang memungkinkan bagi nasabah untuk menyelesaikan masalah finansial ketika kesulitan membeli suatu barang”.⁶ Murabahah adalah salah satu kontrak atau akad yang umum dilakukan di perbankan syariah. Murabahah diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan penambahan margin sebagai keuntungan suatu bank.

b. Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gharar, maysir, zalim yang hal-hal yang haram.⁷

c. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

⁶ Faisal, *Perlindungan Hukum bagi Bank Syariah dan Nasabah dalam Pembiayaan Murabahah*, (Jakarta: Kenaca, 2021), Hal.12.

⁷ Dwitrayani, *Pengaruh Kecanggihan Teknologi Informasi, Partispasi Manajemen, Budaya Organisasi, dan Kepuasan Pengguna pada Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Bank Pengkreditan Rakyat di Kabupaten Bandung*, E-Journal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, volume 6, 2017. Hal.197.

Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁸

d. DSN MUI

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesian(DSN-MUI) adalah lembaga yang dijadikan pedoman hukum ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. DSN berwenang untuk menetapkan dan mengeluarkan fatwa-fatwa hukum Islam tentang kegiatan ekonomi dan keuangan.⁹

2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan definisi yang dijelaskan sesuai alur penelitian secara riil agar tidak muncul berbagai penafsiran yang salah. Berdasarkan judul “Analisis Operasional Pembiayaan Murabahah dan Kepatuhan Syariah Berdasarkan Fatwa DSN Guna Meningkatkan Trust Nasabah” maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembiayaan murabahah di BPRS Lantabur Jombang apakah sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI.

⁸ Muhammad Yasir Yusuf, Mahriana, Wan Sri, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Aceh. Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, Vol 9 (2016) hlm 2.

⁹ Panji Adam, *Fiqh Muamalah Kontemporer Perkembangan Akad-akad dalam Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Intelegensic Media: 2021), Hal.278

G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab. Masing-masing bab memiliki sub bab yang akan memberikan penjelasan secara terperinci dan sistematis serta berkesinambungan agar dapat dipahami. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, sebagaimana penelitian ilmiah pada umumnya, bab satu adalah pendahuluan yang mencakup: latar belakang masalah yang berisi tentang fenomena-fenomena yang terkait dengan judul penelitian yang dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori. Bab ini berisikan landasan teori yang digunakan dalam melakukan penelitian, penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual.

Bab ketiga dalam penelitian ini akan menguraikan mengenai metode penelitian yang didalamnya memuat pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, serta tahap-tahap penelitian.

Bab keempat dalam penelitian ini menguraikan hasil penelitian. Bab ini berisi tentang paparan data dan temuan penelitian.

Bab kelima adalah pembahasan. Pada bab ini peneliti menganalisis hasil temuan melalui teori, penelitian terdahulu, dan teori yang ada.

Bab keenam dalam penelitian ini adalah penutup. Pada ini berisi kesimpulan dan saran/rekomendasi.